

**TESIS**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI**  
**KABUPATEN TANA TORAJA**

*Investigation Of Criminal Acts Of Drug Abuse In Tana Toraja  
Regency*



Oleh :

**LOUSYA MELINDA MASSORA**  
B012191063

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI**  
**KABUPATEN TANA TORAJA**

*Investigation Of Criminal Acts Of Drug Abuse In Tana Toraja  
Regency*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**LOUSYA MELINDA MASSORA**  
B012191063

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

TESIS

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

**LOUSYA MELINDA MASSORA**

Nomor Pokok B012191063

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 13 Desember 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Abd Asis, S.H., M.H.**  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Lousya Melinda Massora

Nim : B012191063

Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan

Jenjang : S2

---

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



  
**Lousya Melinda Massora**  
**NIM B012191063**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'aalamiin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja” yang dimana Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia, tentu dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari materi maupun dalam penulisannya, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa tanpa berkat, rahmat dan karunia Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak mustahil penulisan tesis ini dapat terselesaikan, maka pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumberdaya Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh.Hasrul, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.selaku Penasehat Akademik Penulis;

4. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said KariM, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Penguji I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji II, dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya tesis ini;
6. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja, serta jajaran pengurus yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;
8. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, serta jajaran pengurus yang telah

membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung tesis ini;

9. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

10. Kedua orang tuaku tercinta Marsel Sulle Paotongan dan Yusmiati Sesa Massora atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Kepada saudaraku Lina, Rika, Gee, Tallu dan Yoga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

12. Teman yang telah membantu perjuangan Penulis : Tila, Pastor Ardy, Kak Hasan, Oce, Ida, Salmi, Oky, Cindy, Bima, Jeni, Uly, Mulky, Lusin, Yodi, Alfredy, Yolanda, Cima, Wiwid, Bang Ali, dan Agung, terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;

13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang

berlebihan apabila penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 22 Agustus 2022

Lousya Melinda Massora

## ABSTRAK

**LOUSYA MELINDA MASSORA (B012191063), “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja”,** di bimbing oleh **Abd.Asis** sebagai pembimbing I dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan (*case approach*). Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau tindakan penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Tana Toraja yang mana sangat berpengaruh pada efektivitas penegak hukum dalam memberikan kebijaksanaan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkotika, terutama sanksi hukumnya. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika meliputi *observation* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

Kemudian hambatan yang ditemui para penyidik adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum secara sistematis, faktor sarana dan prasarana. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** proses penyidikan, tindak pidana, narkotika

## ABSTRACT

**LOUSYA MELINDA MASSORA (B012191063), “Investigation Of Criminal Acts Of Drug Abuse In Tana Toraja Regency”, advised by Abd.Asis as the first advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the second advisor.**

*This study aims to identify and understand law enforcement efforts in the investigation of criminal acts of drug abuse in Tana Toraja Regency.*

*The type of research that used statutory approach (statue approach) and (cash approach). As for the data used is primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies.*

*The results of this the or actions of law enforcement abuse in Tana Toraja district which are very influential on the effectiveness of law enforcement in providing policy in protecting the younger generation from the dangers of narcotics. Investigators have the authority to determine the direction of legal cases of narcotics crimes in accordance with Law No.35 of 2009 concerning narcotics which regulates all matters relating to narcotics, especially the legal sanctions. The steps of the investigator in uncovering the problem of someone who commits a narcotic crime include : observation, surveillance, undercover agen, undercover buy, controlled planning, and raid planning execution. Then the obstacle encountered by the investigators was the legal factor itself. Systematic law enforcement factors, facilities factors, facilities and infrastucture factors. The efforts that need to be done are preemptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts from law enforcement, government and society.*

**Keywords** : Law Enforcement, Inevstigation, Narcotics Abuse

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	22
D. Polri Sebagai Penyidik Utama Dalam Penegakan Hukum.....	32
E. Landasan Teori.....	34
F. Kerangka Berpikir .....	39
G. Bagan Kerangka Berpikir .....	42
H. Defenisi Operasional .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel.....	45

D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Upaya Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tana Toraja .....	48
B. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tana Toraja .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum, dimana hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Disamping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli, masalah kejahatan bukan barang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai samakarena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup> L.M Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.11

kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat.

Awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanahair sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi : bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidakstabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikirkannya masalah penyalahgunaan narkoba. Mendasari hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, namun secara faktual kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Menurut Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku<sup>2</sup>, sedangkan, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

merusak kesehatan.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang. Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Tidak bisa

---

<sup>3</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1

dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana.

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkotika adalah Kabupaten Tana Toraja. Keterlibatan masyarakat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika menimbulkan pengaruh buruk bagi generasi bangsa Indonesia yang menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin rumit.

Seperti halnya di Tana Toraja, SAT Narkoba berhasil mengamankan seorang pengguna narkoba berinisial MP, umur 19 tahun, pekerjaan sopir truk, alamat Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Kamis 13 Februari 2020.<sup>4</sup> Kasat Res Narkoba AKP. Abner Sitorus mengatakan terduga MP diamankan melalui kegiatan penangkapan di TKP Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale, pada Minggu 9 Februari 2020 lalu sekitar pukul 00.15 WITA. "Dari proses penangkapan terduga MP, aparat lakukan penggeledahan badan dan kendaraan dan menemukan tiga bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu," terangnya.

Kronologi proses penangkapan terduga MP kata Abner Sitorus, berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut di atas sering dilakukan transaksi Narkoba. Kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin Kasat

---

<sup>4</sup> Makassar Terkini, 2020, *Polres Tana Toraja Berhasil Amankan Pengguna Narkoba*, <https://makassar.terkini.id/polres-tana-toraja-berhasil-amankan-pengguna-narkoba/> (diakses 6 Mei 2020)

Resnarkoba AKP A. Sitorus, S.Sos melakukan penyelidikan di sekitar TKP dimaksud dan beberapa saat kemudian tim melihat ciri ciri pelaku sebagaimana informasi. Lalu pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan milik terlapor dan menemukan satu buah pembungkus Salonpas yang di dalamnya terdapat tiga bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu. "Selain itu, juga terdapat satu buah plastik yang berisikan 25 bungkus plastik bening kosong yang disimpan terlapor di dalam saringan mobil milik terlapor," urai Abner Sitorus.

Dalam kasus ini, peran keluarga sebagai orang terdekat bagi generasi muda sangat diperlukan serta peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan instansi pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Secara garis besar, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara nonpenal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan *nonpenal policy* menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat,

sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dikenal dengan istilah tindakan pencegahan represif dan penanggulangan secara preventif.<sup>5</sup>

1. Pencegahan preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran terjadi. Pencegahan preventif sendiri dapat berupa :

- a. Pengawasan terhadap peredaran narkoba.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkoba.

2. Pencegahan represif adalah tindakan pencegahan setelah terjadinya pelanggaran hukum untuk menanggulangi jika ada permasalahan, termasuk pelanggaran. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Pelanggaran represif dapat berupa :

- a. Penyembuhan (rehabilitasi) bagi pengguna narkoba.
- b. Penghukuman terhadap penyelundup dan pengedar narkoba.
- c. Memutus sumber-sumber yang diduga penyelundup dan pengedar narkoba.

---

<sup>5</sup> A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79

d. Pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika.

Kedua pencegahan ini sama-sama memiliki tujuan utama yakni melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya tindak pidana serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja ?
2. Apakah yang menjadi hambatan penyidik dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tana Toraja

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Tesis “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Rektorat Reserse Narkoba Sumatera Barat”. Oleh Pangeran Aristofanes Musthafa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2018.

Penelitian tersebut membahas secara metode yuridis sosiologis, ini berarti bahwa di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari proses penyidikan tindak pidana narkotika. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan.

2. Tesis “Peranan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Gunung Sitoli”. Oleh Karib Zega,

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2015.

Penelitian tersebut membahas secara normatif yuridis dengan analisis data kualitatif yaitu menganalisis data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi hasil penelitian dalam tesis ini adalah pengaturan hukum positif mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 9 KUHP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 s/d Pasal 14, dan UU Narkotika Pasal 73 s/d Pasal 88 menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pada sub bab ini Penulis akan menjelaskan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana dan teori tujuan pemidanaan.

#### Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.<sup>6</sup> Peristiwa pidana (Pasal 14ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No.78.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengankesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

---

<sup>6</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.7

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar

larangan tersebut.

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalamrumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas si pelaku.
- c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”. Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>8</sup>

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act dan criminal responsibility*. Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana.<sup>9</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een*

---

<sup>8</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, hal. 27.

<sup>9</sup> Bambang Peornomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 134.

*toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>10</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*. Yang dimaksud unsur objektif dari *strafbaarfeit* adalah:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

1. Orang mampu bertanggungjawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 32

monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang *principal* dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>11</sup>

### **c. Teori Tujuan Pidanaan**

Teori tujuan pidanaan adalah teori relatif. Teori ini berproses pada tiga tujuan utama pidanaan, yaitu preventif, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, dalam hal pidanaan hal ini biasa disebut dengan *incapacitation*. *Deterrence* (menakuti) dalam pidanaan tindak lain agar bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

merasa jera untuk melakukan kejahatan kembali.

Tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang agar dapat memelihara kelanggengan sikap masyarakat terhadap pidana, teori ini sering juga disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.<sup>12</sup>

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempersatukan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.<sup>13</sup> Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat.<sup>14</sup>

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

---

<sup>12</sup> Syiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm.119

<sup>13</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59

<sup>14</sup> *Ibid.*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **a. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

## **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana Undang-Undang lainnya dalam rezim saat itu.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
  - c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
- e. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotik karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (duapuluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi

Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).<sup>17</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana**

#### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif didalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>19</sup>

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah :

Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 190

<sup>19</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 33

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.
2. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi

masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.<sup>20</sup>

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

---

<sup>20</sup> Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

4. Penyelesaian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.
5. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

**c. Unsur-unsur Penegakan Hukum**

*Adegium* yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari

ketidak- pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.<sup>21</sup>

Adapun unsur-unsur penting yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur Peraturan

Konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya. Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

#### 2. Unsur Petugas/penegak hukum

Yang dimaksud dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang steril sifatnya.<sup>22</sup> Aktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.

#### 3. Unsur Sarana dan Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

<sup>22</sup> *Ibid.*

dapat dilakukan dengan baik.

#### 4. Unsur Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

##### **d. Lembaga Penegak Hukum**

Penegak Hukum adalah lembaga atau instansi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum yang berhubungan dengan proses peradilan yang diartikan sebagai proses pemungsiian norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan keadaan yang aman dan tertib demi mensukseskan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para Lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk

menegakkan suatu aturan hukum.<sup>23</sup>

## 1. Polisi

Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegak hukum di Indonesia, sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan salah satu Lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan, penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan pelaku pelanggaran pidana yang akan di tuntutan adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung minimal dua orang saksi. Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu

### a. Bidang Pidana

Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana, antara lain :

- i. Melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- ii. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

---

<sup>23</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. 2018. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*.

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.

- iii. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- iv. Melengkapi berkas tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Wewenang Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum yakni :

- i. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- ii. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- iii. Penelitian dan pengembangan statistik hukum serta statistik kriminal.

3. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses

pengadilan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili.

Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Dalam proses penyelenggaraan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutus perkara. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sendiri diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Hakim pada Mahkamah Agung, disebut Hakim Agung.
- b. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer).
- c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi, disebut Hakim Konstitusi.

#### 4. Advokat

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan, termasuk

di dalamnya terdapat usaha pemberdayaan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Ketentuan tentang advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

#### **D. Polri Sebagai Penyidik Utama Dalam Penegakan Hukum**

Upaya penegakan hukum dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahap pelaksanaannya yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum ditingkat penyidikan merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga atau organisasi

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuata, Mulyana W. Kusuma, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 129

kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, ada beberapa dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah :

- 1) Teknik observasi yaitu “meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”.
- 2) Teknik surveillance (pembuntutan) yaitu Pengawasan terhadap orang kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum.

## 1. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penuntutan

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai penuntut umum bahwa semua perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilimpahkan oleh penyidik dan berkasnya harus ditindak lanjuti dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

## 2. Penegakan Hukum Pada Tingkat Persidangan Pengadilan

Proses penyelesaian perkara narkotika dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dengan memperhatikan bahwa perkara pidana narkotika merupakan perkara pidana yang harus didahulukan dalam proses penyelesaiannya sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara narkotika harus selalu memprioritaskan perkara ini.

## **E. Landasan Teori**

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum . Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di d alam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Proses penegakan hukum dalam kenyataanya memuncak pada

pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

“Penegakan hukum adalah kegiatan menerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa berdasarkan teori penegakan hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain :

#### 1) Faktor Hukum

Dalam tulisan ini, faktor hukum dibatasi pada undang-undang, yang mencakup : (a) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja serta yang berlaku secara umum di sebagian wilayah negara, dan (b) peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 5

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan dalam masyarakat sehingga diharapkan mereka memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dan dapat memberikan aspirasi bagi masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya, mereka harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat serta menjalankan peran dengan baik. Selain itu, mereka juga perlu memperkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum kepada masyarakat yang ada.

### 3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berjalan dengan lancar jika didukung oleh sarana atau fasilitas yang memadai. Dalam hal ini, sarana yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait faktor sarana, antara lain :

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah.
- d. Yang macet – dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

### 4) Faktor masyarakat

Unsur ini mencakup lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan

untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Namun, tidak semua usaha yang dilakukan membuat masyarakat menaati hukum. Misalnya jika ketaatan terhadap hukum dilakukan hanya dengan mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman jika terjadi pelanggaran, maka kemungkinan masyarakat hanya taat saat ada petugas. Oleh karena itu, penegak hukum perlu melakukan cara lain misalnya dengan melakukan penyuluhan atau menciptakan situasi dimana masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi hukum.

#### 5) Faktor kebudayaan

Faktor ini adalah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan dipisahkan dengan faktor masyarakat karena dalam pembahasannya lebih berfokus pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Namun dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dua faktor yakni faktor hukum dan faktor penegak hukum karena dianggap relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.

#### **b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-

upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

<sup>26</sup> Dalam hukum pidana positif, kejahatan merupakan sesuatu yang terbatas pada suatu perbuatan yang di dalam hukum pidana dinyatakan dengan tegas sebagai sesuatu yang dilarang dengan memberikan sebuah ancaman pidana kepada siapa saja yang melanggarnya. Ini dapat dikatakan penjelmaan dari azas legalitas yang memiliki pengertian yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan pidana jika telah ada aturan dalam undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Pengertian mengenai azas legalitas ini dapat disimak dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD).

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 76

ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan erkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.<sup>27</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>28</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang menyasar tidak hanya pada kalangan orang dewasa tetapi juga menyasar pada kalangan anak. Keterlibatan masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba dari ke hari selalu meningkat, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga terlibat dalam peredarannya. Oleh karenanya ketika seseorang menjadi pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik atau ujung tombak sistem peradilan pidana harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan sifat dan ciri khas seseorang tersebut

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya

---

<sup>27</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, 1997, *Pemahaman dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hlm. 45

masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat penting guna penyesuaian diantara keduanya.

Peran Kepolisian tentu saja sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 4 merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena kewenangannya diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan telah diatur oleh undang-undang. Pejabat polisi yang melakukan penyelidikan pada biasanya berpenampilan tidak seperti layaknya polisi pada umumnya. Penyelidik sendiri dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil lainnya yang


diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dalam hal merupakan pejabat polisi maupun pegawai lain dalam melakukan penyidikan disesuaikan dengan perkara yang akan diselidiki tersebut.

Penyidik pembantu yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara 40 Indonesia yang karena kewenangan tertentu dapat melakukan tugas penyidikan layaknya penyidik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan hanya sekedar membantu penyidik, tidak berwenang sepenuhnya dalam penyidikan kecuali terdapat suatu hal yang menjadikan penyidik pembantu menyidik sepenuhnya terhadap tersangka.

Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik adalah proses penyelidikan. Yang mana menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang diduga peristiwa atau kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat ditentukan dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik atau tidak.

## G. Bagan Kerangka Berpikir

### Bagan Kerangka Berpikir (*Conceptual Frame Work*)



## H. Defenisi Operasional

Memperhatikan kerangka pikir yang dikemukakan di atas terdapat tiga variabel yang harus diteliti, dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara peneliti dengan pihak lain, maka peneliti memberikan defenisi operasional sebagai berikut :

- a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mecegah terjadinya suatu tindak pidana, upaya yang pada umumnya dilakukan dalam upaya pre-emptif ini adalah dengan penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik yang diharapkan dapat tertanam didalam diri seseorang, sehingga jika suatu saat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan upaya pre-emptif ini diharapkan dapat menyadarkan seseorang sehingga menghilangkan segala niat-niat yang jahat melalui penanaman nilai dan norma yang telah diberikan, artinya dalam upaya pre-emptif ini niat untuk melakukan kejahatan menjadi sasaran utama untuk dihilangkan, sehingga meskipun ada kesempatan seseorang tidak akan melakukan kejahatan
- b. Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih termasuk dalam tahap pencegahan. Namun dalam upaya preventif ini lebih mengutamakan cara menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan

- c. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi, yang dimana upaya ini adalah tindakan untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang mengatur.